



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0032545.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN. sesuai salinan akta nomor 79 Tanggal 08 Juni 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023061231260358 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk - dengan NPWP 013615638046000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 79 Tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 Juni 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0108179.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 12 Juni 2023**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0032545.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 2.170.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 49.335.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HARYANTO TJIPTODIHARDJO	DIREKTUR UTAMA	-	56.478.000	Rp. 564.780.000
DAVID HERMAN LIASDANU	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JANTO SALIM	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
LISAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
PHILLIP TJIPTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUGIARTO ROMELI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
WIRA YUWANA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
LINDAWATI	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
KELVIN CHOON JHEN LEE	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT HARIMAS TUNGGAL PERKASA	BADAN HUKUM	-	2.143.419.500	Rp. 21.434.195.000
PT TUNGGAL JAYA INVESTAMA	BADAN HUKUM	-	2.161.352.954	Rp. 21.613.529.540
MASYARAKAT	-	-	572.249.546	Rp. 5.722.495.460

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Juni 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0108179.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 12 Juni 2023**

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek





**NOTARIS**

**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**AKTA**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**

**NOMOR** : 79.  
**TANGGAL** : 08 Juni 2023.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**

Nomor : 79.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga).  
-Pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----  
-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan DAVID HERMAN LIASDANU**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
13-11-1966 (tiga belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Semanan Indah Blok D.9 nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173061311660006; -----
2. **Nyonya LISAN**, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 10-11-1977 (sepuluh ---  
November seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kaveling Polri Blok -----  
G III/1669-C, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173025011770007; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak selaku -----  
Direktur, demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 78, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor pusat di Altira Business Park Office Tower Lantai 38, Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal : -----



-29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), nomor 170, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-07-2020 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh), nomor ----- AHU-AH.01.03-0309067. -----

-17-11-2022 (tujuh belas November dua ribu dua puluh dua), nomor 176, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 17-11-2022 (tujuh belas November dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0314529. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Banking Hall - Sisi Selatan Altira Office Tower Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Jakarta Utara, pukul 10.32 WIB (sepuluh lewat tiga puluh dua menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 78. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana pelaksanaan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar



Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") 2020"), serta dalam melaksanakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ---  
Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, dan untuk itu Perseroan telah menyampaikan : -----

- Surat Pemberitahuan atas mata acara RAPAT kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga). -----
- Pengumuman kepada Para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga) dan Pemanggilan RAPAT dilakukan pada tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga), keduanya melalui eASY.KSEI, situs website Bursa Efek Indonesia, dan website Perseroan.-----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah-----  
4.737.405.910 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh) saham atau mewakili 96,025% (sembilan puluh enam koma nol dua lima persen) dari 4.933.500.000 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar saham saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi; -----

- Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan antara lain mengenai : -----
  - peningkatan modal dasar Perseroan; -----
  - perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan;-----

-perubahan Dewan Komisaris Perseroan;-----

yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut : -

Keputusan Mata Acara Pertama : -----

a. Menyetujui dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar -----

Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp2.170.000.000.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah), serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam RAPAT; -----

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan, baik sendiri sendiri maupun bersama sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Keputusan Mata Acara Ketiga : -----

a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam ---

rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala



Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam  
RAPAT. -----

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --  
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan  
sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk  
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di  
hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun  
kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17  
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut,  
sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-  
undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan  
pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta  
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Keputusan Mata Acara Kelima : -----

- a. Menerima pengunduran diri Tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO selaku ----  
Komisaris Utama Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih dan  
penghargaan setinggi tingginya atas pengabdian dan jasa jasanya kepada  
Perseroan selama masa jabatannya. -----
- b. Mengangkat Nyonya LINDAWATI selaku Komisaris Utama Perseroan, -----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sisa masa jabatan  
anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun  
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----  
terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh  
empat), dengan susunan sebagai berikut: -----  
Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO -----  
Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU -----  
Direktur : Tuan JANTO SALIM -----  
Direktur : Nyonya LISAN -----  
Direktur : Tuan SUGIARTO ROMELI -----  
Direktur : Tuan WIRA YUWANA -----  
Direktur : Tuan PHILLIP TJIPTO -----  
Dewan Komisaris : -----  
Komisaris Utama : Nyonya LINDAWATI -----  
Komisaris Independen : Tuan KELVIN CHOON JHEN LEE -----

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan peningkatan modal dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dalam RAPAT, maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp2.170.000.000.000,00 (dua triliun ---- seratus tujuh puluh miliar rupiah) terbagi atas 217.000.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah). -----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN**-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17-----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan -----  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga -----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat  
persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang  
akan datang. -----  
Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun  
buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat -----  
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku  
yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh  
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua  
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan  
guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan. -----  
Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di  
kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan  
oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal. -----
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 -----  
Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan  
tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas  
biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan  
yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala sebagai mana ---  
dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan  
perundang undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin  
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan  
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan  
para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang  
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak  
terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----  
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan  
hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung  
jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para  
saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal  
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -  
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan  
Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan  
Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. **Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang, pada -----  
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh  
delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten  
Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan  
Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

